

**KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh
Drs. S. Mundzir
FIP IKIP Padang

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Disampaikan pada:
Lokakarya Pengintegrasian Materi PKLH
pada Mata Kuliah MKDU IKIP Padang
Tanggal 12 s.d. 14 Februari 1990

KELOMPOK STUDI PKLH
PUSAT PENELITIAN
=====

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1990

DAFTAR ISI

	halaman
1. Pendahuluan	1
2. Kebijakan di Bidang Kependudukan	3
a. Dasar Kebijakan	3
b. Kebijakan dan Langkah-langkah Pelita V	4
3. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
a. Dasar Kebijakan	15
b. Kebijakan dan Langkah-langkah Pelita V	19
c. Keterpaduan Kebijakan	31
4. Penutup	33
Daftar Kepustakaan	

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL	JANUARI 91.
SUMBER/HARGA	HD.
KOLEKSI	K.K.I
NO INVENTARIS	443/HD/91 - 10 (2)
L. NO	304.6 Mun - 10

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

Kebijaksanaan Pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan usaha-usaha untuk membangun manusia seutuhnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, terutama di dalam membangun manusia seutuhnya akan ditemui masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek kependudukan dan lingkungan hidup. Masalah yang timbul di bidang kependudukan sampai pada awal Pelita V saat ini masih ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi, persebaran penduduk, yang kurang merata dan kualitas penduduk yang masih perlu ditingkatkan. Menyadari adanya masalah tersebut pemerintah mengambil kebijaksanaan sebagaimana dituangkan dalam GBHN 1988 sebagai berikut.

Kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat. Sehubungan dengan itu perlu terus ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk di samping pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka memanfaatkan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar sebagai modal dasar pembangunan maka kegiatan pembanguna yang berorientasi pada sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dimanfaatkan. Pertumbuhan penduduk masih memerlukan upaya penurunan tingkat kelahiran. Hal ini dapat dilakukan melallui peningkatan usia perkawinan pertama dan usia saat melahirkan anak pertama. Upaya lain di bidang kependudukan adalah upaya yang diarahkan untuk menurunkan angka kematian, terutama kematian bagi, anak dan ibu. Disamping

upaya tersebut masih ada upaya yang lain ialah mengadakan persebaran penduduk dalam rangka pemerataan pembangunan

Masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah munculnya kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan-kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem melalui eksploitasi sumber alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem disamping itu kegiatan pembangunan memberikan muatan beban bahan pencemar lingkungan yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses alami dalam ekosistem. Dengan demikian maka setiap pemamfaatan sumber alam perlu memperhatikan patokan-patokan bahwa daya guna dan hasil guma yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal dengan tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa depan.

Kebijaksanaan pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistim disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam hubungan ini GBHN 1988 memberi petunjuk pelaksanaan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilakukan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga di samping dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi

generasi yang mendatang. Usaha pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup serta rehabilitasi dari yang mengalami kemunduran maupun kerusakan perlu diteruskan dan lebih disempurnakan dengan meningkatkan swadaya dan keikutsertakan masyarakat.


Untuk mendukung terlaksananya kependudukan perlu dipadukan dengan kebijaksanaan pembangunan fisik maupun lingkungan sosial. Dalam kaitan ini pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan tetap memegang teguh prinsip keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Penduduk sebagai sumber daya manusia perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pertumbuhan dan ditingkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan alam dan lingkungan guna kepentingan pembangunan. Sementara itu kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial perlu ditingkatkan guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan terciptanya keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup.

2. Kebijakan di Bidang Kependudukan

a. Dasar Kebijakan

Kebijakan kependudukan yang dilaksanakan pemerintah sebagaimana dituangkan dalam GBHN 1988 dalam butir-butir sebagai berikut.

- 1) Kebijakan kependudukan perlu dirumuskan secara merata dan menyeluruh dan dituangkan dalam program kependudukan terpadu.
- 2) kebijakan yang perlu ditangani antara lain : bidang pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, terutama penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak peranakan harapan hidup dan penyebaran penduduk.



3) Agar pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan cepat perlu dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.

Selain usaha pengendalian kelahiran melalui program KB, pemerintah melakukan juga kebijaksanaan untuk mengatur penyebaran penduduk yang lebih merata dan menunjang pembangunan di daerah melalui program transmigrasi.

Bertolak dari kebijaksanaan kependudukan dapat dikategorikan dalam dua kebijaksanaan secara langsung ditempuh melalui program KB dan Transmigrasi, sedangkan kebijaksanaan tidak melalui program pendukung KB.

Kebijaksanaan kependudukan yang sifatnya mendukung program KB dituangkan dalam berbagai bidang antara lain :

- 1) Kebijaksanaan yang menunjang transmigrasi
- 2) Kebijaksanaan yang dapat menekan arus urbanisasi
- 3) Kebijaksanaan di bidang pendidikan
- 4) Kebijaksanaan pendidikan kependudukan
- 5) Kebijaksanaan di bidang perundang-undangan
- 6) Kebijaksanaan di bidang tenaga kerja
- 7) Kebijaksanaan di bidang perbaikan data kependudukan
- 8) Kebijaksanaan lain yang mendorong terciptanya keluarga kecil dalam masyarakat.

b. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah Dalam Pelita V.

- 1) Kebijaksanaan dan langkah-langkah di Bidang Kependudukan
 - a) Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Dalam garis-garis Besar Hukuan Negara dikemukakan bahwa kebijaksanaan kependudukan

diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumberdaya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan dengan itu perlu terus ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan penyebaran penduduk, disamping pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Jelaslah kiranya bahwa salah satu unsur pokok kebijaksanaan kependudukan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia adalah upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk mutlak diperlukan, bukan saja oleh karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan mengurangi serta memperlambat pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, melainkan karena pernyumbuhan yang tinggi juga akan mempengaruhi secara kurang menguntungkan kesejahteraan keluarga dan perkembangan mutu sumberdaya manusia.

Oleh karena itu pengendalian pertumbuhan penduduk akan ditingkatkan dan diintensifkan dalam Repelita V. Pengendalian pertumbuhan penduduk alam terutama akan dilaksanakan melalui penurunan tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian.

b) Penurunan Tingkat Kelahiran

Penurunan tingkat kelahiran terutama akan diusahakan secara langsung melalui pemantapan pelaksanaan program keluarga berencana yang diarahkan pada pengikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dan potensi yang ada. Usaha ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat tercipta suatu gerakan keluarga berencana. Kebijakan penurunan tingkat

kelahiran pertama, dan dengan upaya meningkatkan kesadaran penduduk akan kegunaan dan keuntungan mempunyai anak sedikit. Kebijakan ini selanjutnya akan mendorong palemgan samping akan mempercepat penurunan tingkat kelahiran.

Penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi, anak dan ibu, serta peningkatan usia harapan hidup pada saat lahir, dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan status kesehatan dan gizi, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan keselamatan kerja.

Sesuai dengan amanat GBHN usaha langsung untuk menurunkan tingkat kelahiran adalah melalui kebijakan pelaksanaan keluarga berencana. Di samping itu GBHN juga menekankan pentingnya keberhasilan pelaksanaan keluarga berencana karena ketidakterhasilannya akan membahayakan generasi yang akan datang. Dengan makin banyaknya peserta keluarga berencana, maka akan dapat diusahakan secara lebih efektif penurunan tingkat kematian dan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang akhirnya akan menurunkan tingkat kelahiran.

Sementara itu peningkatan kegiatan pembangunan akan menyebabkan kenaikan pendapatan masyarakat. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan minimum yang dibutuhkan oleh peningkatan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu peranan anak sebagai sumber tenaga kerja menjadi berkurang. Hal ini berarti bahwa jumlah angkatan kerja di bawah umur 15 tahun akan menurun. Perkembangan yang demikian akan membuka kemungkinan terjadinya kenaikan usia

kawin. Keadaan ini akan mengurangi dorongan untuk mempunyai jumlah anak yang besar dan selanjutnya menurunkan tingkat kelahiran.

Dengan demikian dapat dapat dikemukakan bahwa tercapainya berbagai sasaran pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan sumbangan positif bagi tercapainya sasaran di bidang kependudukan, yaitu menurunkan angka fertelitas total dari 3,48 per wanita umur 15-49 tahun pada tahun 1988 menjadi 2,99 pada tahun 1983.

Penundaan usia kawin baik bagi pria maupun wanita akan memperlambat kelahiran anak pertama. Kawin pada usia muda memperpanjang masa reproduksi dan mengarah kepada tingkat kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu berbagai usaha ke arah peningkatan usia kawin perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk itu perlu diusahakan agar laki-laki menikah serendah-rendahnya pada usia 25 tahun, sedangkan wanita pada usia 20 tahun. Dalam hubungan ini usaha-usaha penerangan dan konsultasai perkawinan akan terus ditingkatkan sehingga tercapainya tujuan peningkatan umur perkawinan. Sementara itu penerangan perkawinan juga diberikan kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan agar bersedia menunda kelahiran anak pertamanya

Penundaan perkawinan dan kelahiran anak pertama juga akan memberikan dampak pada peningkatan sumberdaya manusia. Mereka yang akan kawin pada usia yang lebih dewasa akan melahirkan anak yang lebih sehat dan dapat merawat anaknya secara lebih baik dan sehat. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan tersebut diharapkan mempunyai kualitas yang

lebih baik dan merupakan sumberdaya manusia yang lebih tangguh.

Peningkatan peranan wanita akan berpengaruh positif pada penundaan usia perkawinan dan ini berarti akan menurunkan tingkat kelahiran. Oleh karena itu kebijaksanaan dan usaha peningkatan peranan wanita dalam pembangunan terus dilaksanakan. Dalam kaitan ini maka partisipasi organisas-organisasi wanita dalam berbagai aspek pembangunan kependudukan akan terus didorong.

c) Penurunan Tingkat Kamatian

Usaha-usaha pembangunan kependudukan secara keseluruhan telah dapat meningkatkan tingkat harapan hidup dari 56 tahun pada tahun 1983 menjadi 63 tahun pada tahun 1988. Disamping itu, tingkat kemayian khususnya kematian bayi juga sudah menurun, yaitu dari 90 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1983 kelahiran pada tahun 1988. Walaupun demikian, tingkat kematian bayi tersebut masih dirasakan terlalu tinggi sehingga usaha penurunannya masih terus dilaksanakan selama Repelita V.

Dalam Repelita V secara nasional tingkat kematian bayi diharapkan dapat diturunkan dari 58 per 1.000 kelahiran pada akhir Repelita IV menjadi sekitar 50 per kelahiran pada akhir Repelita V. Sasaran penurunan tingkat kematian bayi ini akan dibarengi dengan penurunan tingkat kematian kasar dari 7,9 per 1.000 penduduk pada tahun 1988 menjadi sekitar 7,5 per 1.000 penduduk pada tahun 1993. Sementara itu, angka harapan hidup waktu lahir diharapkan meningkat dari 63 tahun pada tahun 1988 menjadi sekitar 65 tahun pada tahun 1993.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran di atas, dalam Repelita V dilaksanakan usaha-usaha peningkatan pelayanan kesehatan. Ini antara lain dilakukan dengan mengusahakan agar pelayanan kesehatan tidak saja dekat, tetapi juga terjangkau rakyat banyak. Dalam hubungan ini maka jumlah Puskesmas dan fungsinya terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga menjadi pusat pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sementara itu untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat dilakukan juga pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak seperti dalam mengatasi masalah-masalah gizi, diare, imunisasi dan keluarga berencana. Disamping itu untuk meningkatkan produktivitas kerja, sekaligus sebagai usaha untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan, dilakukan pula upaya peningkatan kesehatan kerja.

Dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan maka dalam Repelita V dilaksanakan usaha-usaha peningkatan mutu lingkungan di pedesaan dengan pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa. Dalam kaitan ini akan terus diusahakan agar semakin besar jumlah penduduk pedesaan yang mendapatkan air bersih, menggunakan sasaran jamban keluarga, menerbitkan pembuangan sampah dan mengelola air limbah.

d) Peningkatan Mutu Penduduk

Peningkatan status gizi penduduk amat penting peranannya dalam pencapaian sasaran-sasaran kependudukan. Kebijakan di bidang pangan dan gizi secara umum ditujukan bagi peningkatan upaya penyediaan pangan dan penganeekaragaman pola konsumsi pangan dalam

rangka terpenuhnya kebutuhan gizi penduduk yang semakin bermutu secara merata. Namun secara khusus dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan memperpanjang tingkat harapan hidup, maka kebijaksanaan pangan dan perbaikan gizi, yaitu penyakit kurang kalori protein, kekurangan vitamin A, gondok endemik dan anemia gizi besi. Kelompok sasaran usaha-usaha tersebut adalah golongan penduduk rawan gizi termasuk anak balita, ibu hamil dan menyusui dan anak-anak sekolah dasar, baik di kota maupun di desa, serta golongan masyarakat berpendapatan rendah.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam . Repelita V adalah meningkatkan jumlah penduduk yang memerlukan sasaran sekolah menengah. Dalam hubungan ini akan dilaksanakan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah dengan meningkatkan daya tampung pendidikan formal dan non formal, serta meningkatkan partisipasi perguruan swasta. Sejalan dengan hal tersebut, akan ditingkatkan pula daya tampung produktivitas dan kualitas pendidikan tingkat sekolah lanjutan atas,

kejujuran, politeknik dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan peningkatan kualitas manusia serta sumberdaya manusia.

Usaha-usaha peningkatan pendidikan dan keterampilan juga diarahkan pada kemampuan untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan partisipasi produktif angkatan kerja guna mengurangi beban ketergantungan. Disamping itu usaha-usaha pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja tersebut diharapkan akan dapat mengurangi motivasi ke arah keinginan mempunyai anak dalam jumlah yang banyak. Sejalan dengan itu, dalam rangka pengendalian kelahiran serta peningkatan mutu sumberdaya manusia langkah-langkah dan kebijaksanaan pembangunan bagi perluasan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga pemecahannyapun memerlukan waktu yang lama. Disamping itu keadaan penduduk Indonesia yang muda juga menuntut peningkatan kesadaran akan masalah kependudukan dari generasi muda. Dalam hubungan ini GBHN menekankan agar pendidikan kependudukan, termasuk keluarga berencana, ditingkatkan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

Usaha di bidang pendidikan kependudukan yang telah dilaksanakan dalam Repelita-repelita sebelumnya akan dimantapkan dalam repelita V. Untuk itu pendidikan dan pendudukan diintegrasikan ke dalam berbagai pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Melalui pendidikan dan

kependudukan, maka setiap anak didik diharapkan memiliki pengertian, kesadaran, sikap dan tingkah lakuk rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh pertambahan penduduk terhadap kehidupan manusia. Sejalan dengan hal tersebut perlu dikembangkan sikap kemandirian, kewiraswastaan dan swakarsa di kalangan generasi muda, khususnya dikalangan anak didik melalui metode dan isi pendidikan.

e) Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat membantu di dalam pemecahan masalah persebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih seimbang. Ketimpangan persebaran penduduk mengakibatkan bahwa di daerah padat penduduk sumberdaya alam menderita tekanan eksploitasi berlebihan, sedang di daerah jarang penduduk sumberdaya alam tidak tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu kebijaksanaan persebaran penduduk tertuju pada tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun daerah dengan sumber alam yang tersedia. Disamping itu diusahakan agar terciptanya keserasian kehidupan sosial di daerah yaitu antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Dalam hubungan ini maka berbagai kebijaksanaan pembangunan sektoral diarahkan pada pencaapaian sasaran kebijaksanaan persebaran penduduk antar daerah.

Peningkatan pembangunan di daerah yang kurang penduduknya akan memperbesar daya tarik migran untuk masuk ke daerah tersebut. Dalam kaitan ini akan diusahakan agar arus perpindahan penduduk tidak tertuju kepada beberapa kota besar saja tetapi juga ke kota-kota cil. Langkah

dan kebijaksanaan dalam rangka mengusahakan tercapainya sasaran tersebut akan diserasikan dengan pembangunan pedesaan, pembangunan perkotaan dan kaitan diantara keduanya. Hal ini selanjutnya akan mengurangi kesenjangan tingkat hidup antara kota dan desa, serta antara kota besar dan sedang serta kecil. Berkurangnya kesenjangan tingkat hidup tersebut selanjutnya akan membantu tercapainya sasaran persebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang secara berlanjut.

Persebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang dimaksud untuk mengurangi jumlah penduduk yang berada di daerah-daerah yang padat penduduknya, dan meningkatnya jumlah penduduk yang mendiami daerah-daerah yang kurang penduduknya. Salah satu kegiatan penting dalam rangka pemerataan persebaran penduduk adalah pelaksanaan program transmigrasi daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja tetapi mempunyai potensi alam akan semakin mampu berkembang dan menarik tenaga kerja dari daerah-daerah yang padat penduduknya. Dalam hubungan ini maka kebijaksanaan transmigrasi perlu mempertimbangkan lingkungan fisik dan sosial yang seimbang dan serasi sehingga mempermudah usaha-usaha peningkatan kesejahteraan transmigrasi di tempat baru.

Dalam rangka memperbaiki pola persebaran penduduk dan angkatan kerja di antara berbagai pulau, maka perlu diupayakan pembagian lapangan kerja antar daerah yang seimbang. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui program antar kerja antar daerah (AKAD) yang dimaksudkan untuk mempertemukan permintaan dengan penawaran tenaga

kerja. Dengan demikian diharapkan penyebaran tenaga kerja dari daerah banyak tenaga kerja ke daerah yang kurang tenaga kerja akan dapat terlaksana dengan lebih lancar. Sejalan dengan hal tersebut berbagai usaha yang telah dilaksanakan dalam rangka perluasan lapangan kerja terus ditingkatkan dalam Repelita V.

f) Kebijakan Kependudukan Lainnya

Disamping itu, kebijaksanaan kependudukan juga diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, peningkatan taraf hidup, peningkatan lingkungan sosial, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Sehubungan dengan itu kebijaksanaan kependudukan juga diintegrasikan dengan kebijaksanaan kependudukan juga diintegrasikan dengan kebijaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi, pertanian, industri, koperasi, pengembangan dunia usaha, tenaga kerja, transmigrasi, sumber alam dan lingkungan hidup, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebudayaan, perumahan dan pemukiman, kesejahteraan sosial, generasi muda, peranan wanita, hukum, penerangan dan media massa, dan pendidikan P4. Sementara itu, akan diusahakan pula pelestarian nilai-nilai luhur budaya yang ada disetiap lingkungan sosial di Indonesia.

Mengingat pentingnya peranan berbagai gejala kependudukan bagi pencapaian tujuan pembangunan, maka perlu dilakukan pemantauan atas perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Dalam hubungan ini dalam Repelita V akan diusahakan pengembangan sistem pencatatan penduduk yang lazim juga disebut Registrasi Penduduk.

3. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Dasar kebijaksanaan dalam bidang sumber alam dan lingkungan hidup.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sumber alam dan lingkungan hidup dikaitkan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional. Sebagaimana kita telah maklum tujuan utama dari Pembangunan Nasional Indonesia ialah : (1) meningkatkan taraf hidup material, (2) meningkatkan mutu kehidupan, baik jasmaniah maupun rohaniah dan (3) memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mengadakan pilihan antara berbagai ragam kegiatan hidup.

Pembangunan Nasional Indonesia tak dapat dilepaskan dari peranan sumber alam dan lingkungan hidup dalam kehidupan negara dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan Pembangunan Nasional, Pemerintah menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan sumber alam dan lingkungan hidup berdasarkan :

- Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebutkan bahwa sumber alam dan budaya merupakan modal dasar pembangunan. Karenanya, maka pemanfaatan sumber alam harus memperhatikan faktor-faktor dominan seperti : demografi, sosial budaya, geografi, hidrografi, geologi, topografi, klimatologi, flora, fauna, yang semuanya merupakan faktor lingkungan hidup.

- GBHN sebagai arahan pembangunan jangka panjang menyebutkan antara lain : "Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya" Atau dengan kata lain: pengarahannya pembangunan jangka panjang harus mampu menciptakan keserasian antara kegiatan-kegiatan manusia pembinaan mutu lingkungan.

- Sumber alam dan budaya sebagai modal dasar - harus dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara-cara yang: (1) tidak rusak, (2) dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar semakin besar manfaatnya untuk membangun lebih lanjut dimasa datang.

Struktur dasar ekosistem sebagai suatu kesatuan yang mantap tidak boleh rusak atau tercemar da dalam aliran bahan dalam proses-proses ekosistem. Antara makhluk hidup dan faktor-faktor alam, antara makhluk hidup yang satu dan yang lain dan faktor-faktor alam, antara makhluk hidup yang satu dan yang lain terdapat tmbal balik. Hubungan timbal balik antara unsur-unsur lingkungan itu secara bersama-sama mewujudkan suatu proses yang menjadikan suatu struktur dasar ekosistem. Gangguan terhadap struktur dasar ekosistem harus dihindarkan. Dengan demikian maka setiap pemanfaatan sumber alam perlu memperhatikan patoka-patoka berikut.

- daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal sehubungan dengan kelestarian sumber alam yang mungkin dicapai.

- tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian kemampuan sumber alam lain yang berkaitan dimasa depan.

Dengan dasar-dasar perimbangan tertulis di atas, maka Pemerintah mengambil kebijaksanaan yang lazim dikenal dengan nama "Kebijaksanaan Pembangunan dengan Wawasan Lingkungan"

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup atau pembangunan yang berdasarkan "pendekatan ekosistem" (ecological approach) perlu diusahakan demi perluasan diemnsi pembangunan itu sendiri.. Atau dengan kata lain :

- pembangunan bukan hanya bertujuan untuk (1) meningkatkan taraf hidup material, (2) meningkatkan mutu kehidupan yang hakiki dan (3) memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mengadakan pilihan antara berbagai ragam kegiatan hidup.

-pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak hanya menyengkut pengendalian perubahan sumber alam secara fisik.

- pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pengaturan perilaku ekonomi dan sosial seseorang ataupun sesuatu lembaga.

- pembangunan berwawasan lingkungan hidup harus pula melakukan langkah-langkah yang dapat mengatur peranserta masyarakat luas dalam pembinaan etika lingkungan dan dengan demikian akan menentukan pula apakah kegitan-kegiatan pembangunan akan dilaksanakan selaras dan serasi dengan wawasan lingkungan hidup.


- pembanguna berwawasan lingkungan hidup diharapkan dapat mencegah terjadinya akibat sampingan yang merugikan masyarakat.

- penggunaan pendekatan ekosistem dalam pembangunan diharapkan akan memperoleh hasil optimum yang bersinambungan dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan landasan yang kuat untuk usaha-usaha pembangunan selanjutnya.

GBHN sesuai drngan hal-hal yang diuraikan di atas selanjutnya menggariskan pokok-pokok pengarahannya kebijaksanaan di bidang sumber alam dan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan evaluasi sumber alam perlu terus ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih mengetahui dan dapat memanfaatkan potensi sumber alam baik di darat laut maupun udara berupa tanah, air, energi,

PERPUSTAKAAN



flora, fauna dan lain-lain yang sangat diperlukan bagi pembangunan.

2. dalam penelitian, penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber alam serta dalam pembinaan lingkungan hidup perlu digunakan teknologi yang sesuai dan pengelolaan yang tepat sehingga mutu kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan, untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan
3. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksamaterhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu dilakukan secara terpadu, baik sektoral maupun regional dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria baku mutu lingkungan hidup.
4. Rehabilitasi sumber alam berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu lebih ditingkat lagi melalui pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah. Dalam hubungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan makin disempurnakan.
5. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan tanpa merusak mutu dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup. Demikian dalam dasarnya "wawasan lingkungan sebagai dasar kebijaksanaan pembangunan nasional. Datang sekarang pembicaraan perihal" kebijaksanaan dan langkah-langkah".

b. Kebijakan dan langkah-langkah Pelita V

Dalam GBHN tercantum arahan agar dalam upaya pembangunan dimanfaatkan sumber-sumber alam secara rasional, sehingga tidak merusak tata lingkungan hidup dan tidak menurunkan kualitas hidup. Pemanfaatan sumber alam hendaknya sehemat mungkin dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang. Dalam upaya ini diperlukan peranserta aktif segenap lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan serta dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber alam menjadi tanggung jawab bersama..

Juga diungkapkan dalam GBHN bahwa dalam pelaksanaan Repelita V kebijakan pembangunan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan kepada upaya pengembangan sistem pengelolaan sumber alam yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis pemanfaatan sumber alam, mengembangkan pemanfaatan sumber daya energi yang bersih dan hemat, mengutamakan sumber alam yang dapat pulih dalam pembangunan, memelihara dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup, rehabilitasi sumber alam dan lingkungan hidup yang rusak, mengembangkan organisasi dan lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan kemampuan dan peranserta masyarakat. Untuk mendukung semua ini perlu dikembangkan pola tata ruang yang dinamis berdasarkan tata lingkungan yang baik.

Berdasarkan arahan GBHN tersebut di atas, maka disusun kebijakan pelaksanaan Repelita V sebagai berikut :(1) pembinaan keserasian antara kependudukan

meningkatkan keserasian antara jumlah dan mutu penduduk dengan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu kebijaksanaan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan transmigrasi serta pengembangan pemukiman perlu diarahkan agar sesuai dengan kemampuan dan fungsi ekosistem yang akan mendukungnya. Dalam hubungan ini, wilayah-wilayah yang telah menunjukkan gejala perusakan sumber alam dan lingkungan hidup yang parah agar diarahkan menjadi daerah pembinaan keluarga berencana yang intensif dan menjadi daerah pengiriman dalam program transmigrasi. Di samping itu, masyarakat yang masih tinggal di daerah rawan tersebut ditingkatkan kemampuannya dalam memulihkan fungsi lingkungan hidup yang rusak, melalui pengembangan organisasi dan lembaga masyarakat. Prioritas perlu diberikan kepada daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa, Provinsi Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lahan pertanian yang kurang produktif diusahakan penggunaannya melalui sistem kredit pemilikan lahan bagi petani pendatang swakarsa dan penduduk setempat yang memerlukan.

Kependudukan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dan karena itu, perlu dikembangkan keserasian kependudukan dan lingkungan hidup yang meliputi unsur-unsur pengembangan kuantitas dan kualitas kependudukan serta pembinaan lingkungan sosial sebagai faktor dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk itu konsep lingkungan sosial yang ditetapkan dalam UU No. 4/1982 tentang ketentuan Pokok mengenai Pengelolaan Lingkungan perlu

dikembangkan lebih lanjut agar dapat melahirkan langkah kebijaksanaan serta pranata sosial yang dapat mendukung upaya pengembangan lingkungan hidup.

Dalam pembinaan pemukiman di daerah perkotaan perlu diusahakan perbaikan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum kota, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, pengendalian pencemaran lingkungan dan kebersihan, pelayanan sosial, penguatan penumpang, rekreasi, sarana komunikasi, air bersih, dan penerangan. Melalui usaha-usaha tersebut, daerah dan masyarakat kota akan menjadi lebih baik dalam kesehatan masyarakatnya, unan sosialnya, kenyamanan lingkungannya, dan produktivitasnya.

Perkotaan perlu dibangun secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan perkembangan penduduk, sehingga tercipta lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja, dan berusaha. JUga perlu diperhatikan hubungan antara kota dan daerah pedesaan sekitarnya, antara kota dengan kota sekitarnya, serta keserasian pertumbuhan dalam kota itu sendiri dengan tetap memelihara nilai sosial budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa di setiap kota dan desa-desa tersebut. Perhatian khusus perlu diberikan kepada perbaikan pengelolaan limbah kota, pengangkutan umum, tata ruang kota, taman kota, peran serta masyarakat dan pemeliharaan kota pada umumnya. Agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya sendiri untuk menanggung-
langi masalah lingkungan pemukiman kota, maka perlu ditingkatkan pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat kota terhadap lingkungannya. Dari segi lingkungan hidup sosial perlu dikembangkan daya tampung sosial yang lebih tinggi di perkotaan,

termasuk pranata sosial yang dapat mendukung tingkat kepadatan yang lebih tinggi, solidaritas yang lebih tinggi dan sebagainya.

Di lingkungan pemukiman di daerah pedesaan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan untuk membina permukiman dan perumahan yang sehat dengan memperhatikan adat, tradisi, penggunaan bahan-bahan yang terdapat setempat dengan sehemat-hematnya dan pandangan-pandangan hidup yang terdapat di masyarakat pedesaan terus dikembangkan. Di samping itu, organisasi dan pranata sosial yang mampu memelihara dan meningkatkan dirinya dan masyarakat terus dikembangkan pula. Dengan cara ini suatu permukiman desa yang sehat, beraneka ragam, mandiri dan menunjang norma-norma kehidupan sosial yang produktif diharapkan dapat dikembangkan dengan cepat.

Dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan perhatian khusus perlu ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan, seperti suku-suku terasing dan satuan-satuan sosial lainnya, yang belum disentuh laju pembangunan secara memadai. Keutuhan kebudayaan mereka perlu diselamatkan, sedangkan dampak pembangunan pada mereka perlu dikendalikan dengan seksama, terutama dalam persaingan mereka dengan kelompok penduduk yang lebih besar. Di samping itu perhatian khusus juga diberikan kepada keperluan kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan pembangunan seperti sektor informal, wanita, kelompok penduduk lanjut usia. Dengan demikian penduduk ini dapat memperoleh manfaat dari pembangunan.

2) Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam Repelita V perlu diikhtisarkan usaha investarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, pengembangan tata ruang dan tata guna sumber daya alam, rehabilitasi hutan alam dan lahan kritis, pembinaan daerah pantai dan lautan, pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan dampak negatif pembangunan pada lingkungan hidup, pengembangan kemampuan kelembagaan, pengembangan ilmu dan teknologi lingkungan, pengembangan tata laksana pembangunan berkelanjutan, pengembangan tata nilai sosial dan peran serta masyarakat.

3) Pengendalian pencemaran dan peningkatan mutu lingkungan hidup

Dewasa ini limbah pembangunan yang paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah limbah industri, limbah pemukiman dan kota; limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan pariwisata. Akibatnya, lingkungan hidup yang paling tercemar adalah perairan sungai, danau, dan pesisir; udara, dan tanah.

Untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah meningkatkan efisiensi pengolahan bahan dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengembangkan teknologi daur ulang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga limbah yang terjadi semakin berkurang. Kemudian perlu dikembangkan pula industri-industri hilir yang menggunakan limbah dari industri hulunya sebagai bahan baku. Di samping itu, akan dikembangkan juga pengatur...

nilai ambang batas limbah maksimum yang masih boleh dibuang ke dalam lingkungan hidup, yaitu tidak melebihi kemampuan lingkungan alam untuk mencerna limbah-limbah tersebut. Hal ini akan ditetapkan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Penggunaan teknologi daur ulang dan penggunaan teknologi pengolahan limbah serta upaya untuk dapat memenuhi nilai ambang batas limbah yang ditetapkan memerlukan rangsang insentif ekonomi yang memadai dan sanksi hukum yang tegas bagi yang menimbulkan pencemaran. Di samping itu, akan disediakan fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai agar terbuka alternatif bagi para investor untuk mengolah limbahnya dan memenuhi persyaratan nilai ambang batas limbah yang ditetapkan. Dalam hubungan ini pengendalian limbah beracun dan berbahaya akan lebih ditingkatkan.

Pengendalian limbah industri pertanian memerlukan peningkatan efisiensi pengolahan bahan dan pengembangan industri yang memanfaatkan limbah pertanian tersebut dalam hubungan yang menguntungkan, baik bagi penghasil limbah maupun bagi penerima limbah sebagai bahan baku industrinya. Dalam hubungan ini akan dikembangkan industri yang lebih terpadu untuk menanggulangi limbah pertanian dan pencemaran lingkungan hidup di suatu tempat. Dengan cara ini pengembangan industri hasil pertanian akan lebih meluas dan lebih mendalam dan mutu lingkungan hidup perariran akan lebih baik.

Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh industri dan pertambangan perlu ditingkatkan lagi. Di samping itu daerah bekas penambangan permukaan akan direhabilitasi dengan lapisan tanah subur agar

usaha lain, seperti pertanian dan kehutanan, dapat berkembang kembali.

Pencemaran lingkungan daerah kota dan pemukiman, terutama disebabkan oleh limbah organik, sampah padat, buangan gas kendaraan bermotor dan industri. Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran sampai dan limbah industri di daerah perkotaan akan lebih ditingkatkan, seperti pemanfaatan sampah kota, pemusnahan sampah, pengolahan sampah dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan pengendalian pencemaran udara, secara mendasar diupayakan pengembangan tata ruang kota yang dapat memperlancar lalu lintas kendaraan bermotor. Selanjutnya, akan dikembangkan pula sistem angkutan kota yang efisien dan efektif sehingga dapat mengurangi kepadatan kendaraan bermotor dan menghindari kemacetan lalu lintas. Di samping itu, akan dikembangkan pula pemakaian sumber energi yang lebih bersih. Untuk menyerap bahan pencemar, baik berupa gas, debu maupun radiasi panas dan kebisingan, maka di kota-kota dan kawasan industri akan dikembangkan ruang terbuka hijau dan taman kota yang terpelihara secara baik.

Sumber energi merupakan penggerak pembangunan di segala sektor. Namun demikian, penggunaan energi akan mengakibatkan pengotoran lingkungan fisik, udara, tanah dan air, serta lingkungan biologis. Pemakaian energi yang bersih seperti sumber energi panas bumi, gas alam, panas matahari, air dan sejenisnya, akan mendapatkan perhatian yang lebih besar, dan akan terus diusahakan agar sumber energi yang ada dapat dimanfaatkan dengan sehemat-hematnya.



Di samping pencemaran fisik dan kimia yang telah diuraikan di atas, terdapat pula perubahan sosial yang tidak kurang menguntungkan bagi pembangunan. Dalam pembangunan industri, pertambangan dan energi akan terus diusahakan keserasian dengan masyarakat sekitarnya sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat tersebut.

Selain itu akan dikembangkan sistem insentif yang dapat mengembangkan pasar yang memadai bagi barang yang berasal dari proses pendurlangan limbah, dan yang dapat mendorong peran serta masyarakat serta untuk mengendalikan limbah dan pencemaran lingkungan.

4) Pengembangan Sistem Tata Laksana Pembangunan yang Berkelanjutan

a) Sistem Tata Laksana Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari setiap kegiatan yang saling berkaitan, baik secara sektoral maupun regional. Karena itu dalam Repelita V akan terus diusahakan untuk meningkatkan keterpaduan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Usaha itu akan dilaksanakan melalui pembentukan suatu sistem antara berbagai lembaga dalam (1) pengelolaan teknologi pembangunan yang meningkatkan efisiensi dan penghematan pemakaian sumber alam dalam instalasi pembangunan dan wilayah pembangunan; (2) pengelolaan dan pendaurulangan limbah kota, baik yang berupa limbah cair, gas maupun limbah padat, yang akan dikaitkan dengan pengembangan lingkungan

perumahan pengembangan pola tata ruang perkotaan; (3) pengelolaan daerah pesisir dan daerah aliran sungai secara terpadu; dan (4) pengumpulan, pengelolaan, analisa dan pemanfaatan informasi lingkungan secara terpadu dan dalam pengelolaan dan pengaturan lingkungan yang menyangkut baik pengelolaan fisik maupun pengelolaan sosial ekonomi.

Salah satu lembaga yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan antar sektor dalam pembangunan yang berkelanjutan ini adalah prosedur Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan sistem dan prosedur antar sektor yang membimbing dan menilai serta menyarankan tindak lanjut dari hasil AMDAL suatu kegiatan di suatu lokasi tertentu. Usulan kegiatan yang terpadu untuk mengamankan suatu kegiatan dengan lingkungan hidup dapat dikembangkan dalam sistem kelembagaan AMDAL ini.

b) Pengembangan Pranata Wawasan Lingkungan Hidup


Penyelamatan dan pengelolaan lingkungan serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaharuan. Pembaharuan memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru dan didukung oleh nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang baru pula. Dalam hubungan ini penyuluhan, penyebaran informasi dan pendidikan lingkungan hidup serta peningkatan komunikasi pada umumnya akan memperkaya wawasan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kesadaran lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Wawasan ini dapat diperkaya lagi dengan kearifan tradisional mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan

kependudukan. Kearifan tersebut perlu digali untuk disesuaikan dengan keadaan masa kini agar mampu menghadapi dampak pembangunan yang akan kian meningkat.

Melalui pendidikan, latihan, penerangan dan penyuluhan wawasan baru serta kesadaran lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan harus ditingkatkan terus menerus. Supaya kesadaran tersebut dapat terjelma dalam sikap dan perilaku yang sesuai perlu dibina lembaga dan pranata sosial yang menjadi wadahnya. Usaha peningkatan kemampuan lembaga serta pranata sosial merupakan bagian dari pembinaan keserasian lingkungan sosial yang mencakup pemeliharaan nilai-nilai tradisional. Dalam hubungan ini akan dikembangkan pranata wawasan lingkungan hidup, termasuk nilai-nilai yang mendukung keserasian kependudukan dan lingkungan hidup.

c) Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber alam dan lingkungan hidup yang menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya apabila seluruh anggota masyarakat memahaminya dan memeliharanya. Tingkat peran serta masyarakat tersebut berkaitan erat dengan pengembangan organisasi sosial, pendidikan dan tingkat pengetahuan serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.



Dalam Repelita V peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup akan lebih ditingkatkan. Dalam hubungan ini akan dikembangkan usaha untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan jalur sosial termasuk jaringan-jaringan kemasyarakatan (agama, adat, dan sebagainya) yang bersifat informal. Usaha-usaha mandiri yang telah dilakukan oleh masyarakat diberbagai bidang pembinaan lingkungan hidup, baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan akan terus dikembangkan. Usaha mandiri itu dapat dijadikan dasar untuk pengembangan swadaya masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan organisasi sosial tersebut dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup, maka kaitan antara lembaga swadaya masyarakat dengan pusat studi lingkungan akan lebih dikembangkan.

Usaha swadaya masyarakat untuk memperbaiki mutu perumahan dan kesehatan lingkungan pemukiman, konservasi tanah dan air, penghijauan, penyelamatan satwa dan tanaman langka, pembinaan desa sejahtera dan sebagainya, akan terus dikembangkan. Di samping itu perlu dikembangkan pula usaha swadaya dan untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu lingkungan hidup oleh para pengusaha di berbagai bidang, seperti industri, perhubungan dan jasa, pertanian, kehutanan dan pertambangan. Perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan milik negara perlu dikembangkan agar dapat menjadi teladusaha membina mutu lingkungan.

c. Keterpaduan Kebijakan Lingkungan

Sesuai dengan UU No. 4/1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan bahwa pengertian lingkungan adalah sangat luas, sehingga menyangkut kewenangan berbagai departemen, lembaga pemerintahan non departemen dan pemerintah daerah, maka pengelolaan lingkungan, termasuk pembinaan peraturan Perundang-undangan lingkungan, menumbuhkan keterpaduan kebijakan lingkungan atau sektor. Hal ini dituangkan dalam Bab V tentang kelembagaan, pasal 18 dalam 3 ayat sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri dan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral, dilakukan oleh departemen, lembaga non departemen sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawab masing-masing.
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka pengelolaan lingkungan nasional dilakukan oleh perangkat kebijakan dan oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang menteri negara tanpa wewenang administratif, di samping itu lembaga tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam pemerintah daerah.

Dengan demikian untuk pelaksanaan pengelolaan kebijaksanaan lingkungan perlu dilakukan secara terpadu dan koordinatif.

Secara kekeluargaan menurut pasal 1 ayat 1 keputusan Presiden RI No. 25/1983 tentang kependudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja menteri negara, menteri negara adalah pembantu presiden dengan tugas pokok menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang tidak tertamp[ung dalam atau melampaui bidang tugas tertentu di departemen. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 4 Kepres tersebut menteri negara KLH mempunyai tugas pokok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan dan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka menteri KLH mempunyai tugas memutuskan kebijaksanaan, membuat perencanaan dan mengkoordinasikan segala kegiatan di bidang kependudukan dan lingkungan hidup. Mengingat luasnya bidang garapan menteri KLH tersebut, maka di dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama yang terpadu dan serasi dengan berbagai departemen dan lembaga pemerintahan non departemen.

Unsur keterpaduan merupakan hal yang esensial dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterpaduan horizontal menjamin keserasian hubungan antar sektor agar yang diperoleh merupakan upaya bersama yang memperhitungkan banyak kepentingan yang kadang-kadang saling beruntun satu sama lainnya. Keterpaduan vertikal merupakan keserasian antara pelaksanaan kebijaksanaan dana program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai mana diatur dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Demikian pula tatakerja lembaga nonm departemen dan para menteri departemen sektoral mempunyai kewajiban untuk mengadakan konsultasi dengan menteri KLH tentang

segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup apabila mendapatkan hambatan dalam pemecahan masalah yang prinsipil yang menyangkut kepentingan kependudukan dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Kepres No. 25 Tahun 1983 tentang tata kerja menteri negara dalam hubungan keserasian tugas antar sektor disebutkan bahwa " pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya yang menyangkut bidang tanggung jawab menteri negara berkewajiban mengadakan konsultasi dengan menteri negara. Pemecahan persoalan yang menghasilkan kebijaksanaan baru dan bersifat prinsipil disampaikan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dan petunjuk lainnya". Lebih lanjut pada pasal berikutnya yaitu pasal 9 menyebutkan bahwa menteri negara dan semua unsur staf menteri negara dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan instansi sendiri maupun dalam hubungan antar departemen dan instansi lainnya.

4. Penutup

- a. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Pembangunan di bidang kependudukan perlu dipadukan dengan lingkungan hidup untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan.
- c. Kebijakan di bidang kependudukan diarahkan kepada:
 - 1) Penurunan angka kelahiran
 - 2) Penurunan angka kematian, terutama bagi anak-anak

3) Peningkatan harapan hidup

4) Pensebaran penduduk dalam rangka pemerataan pembangunan.

d. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada:


1) Pembinaan keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup

2) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3) Pengendalian dan pencemaran dan dampak negatif pembangunan pada lingkungan hidup.

4) Pengembangan sistem tata laksana pembangunan yang berkelanjutan serta pembangunan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) Kebijakan pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup perlu dilakukan secara terpadu dan koordinatif agar tidak menimbulkan benturan baik dalam departemen maupun antar departemen.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Rangkuti, Siti Sundari, Prof. Dr., *Keterpaduan Kebijakan Lingkungan Antar Sektor*, Serasi, Jakarta, 1989.

Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3S, Jakarta, 1985.

Sembiring, RK, Dr. *Demografi*, BKKBN, Jakarta, 1985.

Sembiring, RK, Dr. *PKLH di IKIP dan FKIP Sebagai Pegangan Pengajar*, Dirjen Dikti Depdikbud, 1988.

Sembiring, RK, Dr. *PKLH di IKIP dan FKIP Sebagai Pegangan Mahasiswa*, Dirjen Dikti Depdikbud, 1988.

Sembiring, RK, Dr. *Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, CV Aneka Ilmu, Semarang, 1985.

Sembiring, RK, Dr. *Rencana Repelita V Buku I dan III* Deppen, Jakarta.

Sembiring, RK, Dr. *GBHN TAP MPR 1988* Deppen, Jakarta, 1988.

Thohir, Kaslan, Ir. *Butir-Butir Tata Lingkungan*, Bina Aksara Jakarta, 1985.